

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 17

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 30 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 24 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

7. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi asisten sekretaris Daerah, bagian, Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

BAB II
PEMBETUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Tekhnisi Daerah dan Unit Kerja lainnya di Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Koordinasi staf;
- c. Koordinasi Penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- d. Koordinasi pelaksanaan pembangunan
- e. Koordinasi pembinaan kemasyarakatan
- f. Koordinasi Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta pemberian pelayanan teknis administrasi
- g. Pembinaan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.
- h. Koordinasi perumusan Peraturan perundang-undangan
- i. Koordinasi penyusunan anggaran
- j. Penyelenggaraan Rumah Tangga dan Ketatausahaan kesekretariatan Daerah.